



**PENETAPAN**

**Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **DJONO**;  
Tempat, tanggal lahir : Kudap, 13 Maret 1968  
Agama : Budha;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Hang Tuah Rt. 006 Rw. 006, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh Frans Michael Raming,SH & Hendriyati,SH, Advokat /Penasehat hukum dari kantor hukum Law Office Frans Michael Raming & Hendriyati yang beralamat di Jalan Wisma PGRI, Lobak Perum Kampung Delima Residence Blok B-17 RT 003/RW 002 Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 016/SK/PH.FH/X/2023 yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan negeri Bengkalis Kelas IB dengan Nomor. 682/SKK/XI/2023/PN Bls, tanggal 21 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 2 November 2023 dalam register nomor 144/Pdt.P/2023/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudap Kecamatan Merbau, berdasarkan Akta Kelahiran No 1055/D/1993. Tanggal 19 Juli 1993 Kabupaten Bengkalis ;
2. Bahwa Pemohonan adalah sebagai Warga Negara Indonesia dengan KTP No 140309130380009, dan Passport C 1563526 Dumai ;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah/menambah nama Pemohon menjadi dua suku kata dengan menambah nama keluarga/marga dibelakang nama Pemohon yaitu semula bernama ; DJONO ditambah menjadi DJONO TANDRA ;
4. Bahwa untuk perubahan/penambahan nama Pemohon dengan nama keluargaatau marga dari DJONO menjadi DJONO TANDRA, menurut pasal 52 Undang-undang No 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka terlebih dahulu harus mendapat izin atau melalui Penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/menambah nama Pemohon dari semula bernama DJONO menjadi DJONO TANDRA ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bengkalis untuk mencatat tentang Perubahan /Penambahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran No 1055/D/1993, Tanggal 19 Juli 1993, yang semula bernama DJONO menjadi DJONO TANDRA ;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi Penasehat Hukumnya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama Djono dengan NIK 1403091303680009, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK-el) atas nama Djono dengan NIK 1403091107080003, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 04/1993-Md tertanggal 19 Juli 1993 atas nama Djono dan Le Hwa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-27052021-0015 atas nama Le Wha tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1055/D/1993 atas nama Djono tanggal 19 Juli 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor C1563526 Atas nama Djono, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Ramli**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Le Hwa dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengerti maksud dan tujuan dihadapkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai Permohonan Pemohon untuk pengurusan penambahan nama Pemohon dari Djono menjadi Djono Tandra;
- Saksi mengerti maksud dan tujuan dihadapkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai Permohonan Pemohon untuk pengurusan penambahan nama Pemohon dari Djono menjadi Djono Tandra;
- Bahwa Saksi menjamin dan tau, perubahan data ini bukan untuk keperluan yang bertentangan Undang-Undang, tetapi untuk mempermudah Pemohon saat pergi keluar negeri terkait urusan administrasi;

2. **Saksi Siswanto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Le Hwa dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengerti maksud dan tujuan dihadapkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai Permohonan Pemohon untuk pengurusan penambahan nama Pemohon dari Djono menjadi Djono Tandra;
- Saksi mengerti maksud dan tujuan dihadapkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai Permohonan Pemohon untuk pengurusan penambahan nama Pemohon dari Djono menjadi Djono Tandra;
- Bahwa Saksi menjamin dan tau, perubahan data ini bukan untuk keperluan yang bertentangan Undang-Undang, tetapi untuk mempermudah Pemohon saat pergi keluar negeri terkait urusan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada intinya memohon untuk menambahkan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Ramli, dan Saksi Siswanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Djono lahir di Kudap, 13 Maret 1968;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Le Hwa dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Permohonan Pemohon untuk pengurusan penambahan nama Pemohon dari Djono menjadi Djono Tandra;
- Bahwa, Pemohon sering terkendala di imigrasi saat akan berpergian diluar negeri karena hanya memiliki 1 suku kata;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Rt. 006 Rw. 006, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang meminta Hakim untuk menambahkan nama Pemohon, dari semula bernama DJONO menjadi DJONO TANDRA pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1055/D/1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa ahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperiksa di Persidangan, bahwa Pemohon sering mendapatkan kendala di imigrasi Ketika berpergian diluar negeri karena hanya memiliki 1 (satu) suku nama saja, sehingga mengajukan penggantian/perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum kedua dapat dikabulkan karena tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang meminta Hakim untuk memerintahkan kepada kantor dinas pencatatan sipil tempat dimana dikeluarkannya dokumen pemohon untuk mencatat tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon berdasarkan penetapan ini ke dalam buku register yang bersangkutan, Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan sedikit perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum dari Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Undang-undang NNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama yang semula tertulis DJONO menjadi DJONO TANDRA pada Akta Kelahiran No 1055/D/1993, Tanggal 19 Juli 1993;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian / perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon berdasarkan penetapan ini ke dalam buku register yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Belinda Rosa Alexandra, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 144/Pdt.P/20223PN Bls. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Court oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R Rionita M Simbolon, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

R Rionita M Simbolon, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Pemberkasan/ATK : Rp 60.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)